



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REY KUSUMA Bin TAUFIK HARDIJONO**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tgl.lahir : 39 Tahun/19 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bledak Kantil VI No. 63, Rt. 07 Rw. 06, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. (KTP);
Perum Taman Batur Sari Indah, Blok K-133, Rt.06 Rw. 36, Mranggan, Kab. Demak. (Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk., tanggal 7 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk., tanggal 7 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REY KUSUMA Bin TAUFIK HARDIJONO bersalah melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"* *"telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REY KUSUMA Bin TAUFIK HARDIJONO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Screen capture postingan story whatsapp yang berisi foto-foto Sdri. RIZKI RIDHOWATI yang bermuatan kesusilaan;
 - 2 (dua) lembar screen capture pesan whatsapp antara akun whatsapp nomor 085647129888 dengan akun whatsapp nomor 081326668898;
 - 1 (satu) lembar Screen capture profil akun whatsapp dengan 081326668898;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna hitam Kapasitas 4 GB;
 - 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 4 warna hitam, dengan no. imei 1: 866984036181582 dan no. imei 2: 866984036181590, terpasang simcard dari provider Telkomsel dengan nomor: 081326668898;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver metalik, dengan nomor imei 1: 867939040260359 yang terpasang simcard dari provider

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosat dengan nomor 085647129888, dan imei 2 dengan no: 867939040260342 tidak terpasang simcard;

Dikembalikan kepada saksi RIZKY RIDHOWATI Binti SUTRISNO;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar perohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa REY KUSUMA Bin TAUFIK HARDIJONO, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Taman Batur Sari Indah, Blok K-133, Rt.06 Rw.36, Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban RIZKI RIDHOWATI dengan pacar saksi sedang berada di Hotel Patra Semarang, saat itu saksi RIZKI RIDHOWATI melihat mantan pacarnya yaitu Terdakwa berada di Lobby Hotel, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi pulang dan dalam perjalanan pulang ternyata Terdakwa mengikutinya dari belakang, sesampainya di ATM SPBU Kedungmundu saksi korban bermaksud mengambil uang di ATM SPBU Kedungmundu untuk membeli BBM, Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan keinginannya untuk mengajak balikan saksi (berpacaran lagi) dan saksi menolak keinginan Terdakwa secara halus, mendengar penolakan tersebut Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



mengatakan kepada saksi agar menyiapkan mental karena akan lebih sering ke Rumah Sakit Jiwa;

- Selanjutnya pada sekira pukul 01.52 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dari akun milik Terdakwa dengan nomor 081326668898 yang isinya berupa foto-foto dan video yang isinya bermuatan kesusilaan disertai dengan kata-kata "Kalau Gak Besok ya lusa bakal gempar terutama keluarga, setelah itu semua circle, selamat mental kena lebih dahsyat" namun saksi RIZKY WIDHOWATI tidak merespon pesan whatsapp tersebut, selanjutnya Terdakwa sekira pukul 02.04 Wib dengan akun whatsappnya membuat story WA yang isinya berupa foto-foto saksi korban yang berupa muatan kesusilaan (berupa foto-foto tanpa busana dan hubungan layaknya suami istri), karena tidak mendapat respon dari saksi korban lalu Terdakwa pada sekira pukul 03.00 Wib mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Noorjadi Putranto alias Tjia Kim Ing yang isinya "Kho Didit, Cuman mau ghibahin adhekmu wedok, tapi gak jadi" saksi Noorjadi Putranto alias Tjia Kim Ing menjawab "Ya Rey, Np Emange" Terdakwa menjawab "Parah ternyata, tadi malam tak gab di Patra" saksi Noorjadi Putranto alias Tjia Kim Ing menjawab "Np to (Kenapa to?) mkdt (Maksudnya)" Terdakwa menjawab "Sama anak photographer keluar dari pantai 2 jalan rangkul2an", Penyakit ternyata kwi bocah, selama lepas dari daku wes 3 laki2 jalan bareng, Temen SMP, temen kenalan IG, aduh ini fotografi, luar kota, dalam kota, hotel Patra" Saksi Noorjadi Putranto Alias Tjia Kim Ing menjawab "Owalahh" lalu Terdakwa menjawab "Tak hancurin Koh hidup Kiki (Rizky Widhowati) pelan2" Saksi Noorjadi Putranto Alias Tjia Kim Ing menjawab "La np kmu hancurin segala" Terdakwa menjawab "Semalam Doi udah tak acam kok, siapin mental sama psikis yah" lalu saksi Noorjadi Putranto Alias Tjia Kim Ing menjawab "Wes ben ae dengan jalan masing2 (Udah biarkan saja jalan dengan jalannya masing-masing" Terdakwa menjawab "Nek crita sama orang, aq yang ghostinglah, aq yg macem-macem lah, kampreeetttt, Aq wis tak skip, tapi ada yang bilang ke daku gitu" lalu saksi Noorjadi menjawab "Wes podho gedene (sudahlah sudah sama-sama dewasa") dan percakapan melalui wa tersebut berakhir;
- Kemudian saksi Noorjadi Putranto alias Tji Kiam Ing menscreenshot percakapan wa dengan Terdakwa tersebut dan mengirimkannya kepada saksi korban Rizky Widhowati dengan maksud menanyakan ada permasalahan apa sebenarnya dengan Terdakwa, saksi korban Rizky menjawab akan menjelaskan nanti pada saat bertemu langsung dan tanggal

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Agustus 2022 saksi Noorjadi Putranto Alias Tjia Kim Ing bertemu langsung dengan saksi korban pada saat ada job WO (Wedding Organizer) di Gereja Bongsari, Kota Semarang dan menjelaskan permasalahan sebenarnya yaitu saksi meminta putus dari terdakwa REY, tapi Terdakwa tidak mau dan tetap mau berhubungan (pacaran) dengan saksi sehingga Terdakwa lalu mengancam saksi korban akan menyebarkan Video yang bermuatan kesusilaan;

- Bahwa hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib saksi RIZKY WIDHOWATI setelah melihat story dalam story Whatsapp Terdakwa yang bermuatan kesusilaan (berisi foto-foto dan video telanjang dan hubungan layaknya suami istri) lalu saksi Rizky Widhowati menghubungi istri saksi Tristian Ardi Sardi, namun karena saat itu istrinya sudah tidur maka saksi Tristian Ardi Sardi mengangkat telepon tersebut dan saat itu saksi RIZKY WIDHOWATI menyampaikan bahwa terdakwa REY berulah lagi dengan mengirimkan foto dan video yang bermuatan kesusilaan, kemudian saksi Rizky Widhowati mengajak saksi Tristian Ardi Sardi untuk menemani bertemu dengan terdakwa Rey dan akan menyampaikan masalah tersebut kepada orang tua Terdakwa dan saat itu saksi TRISTIAN ARDI SARDI menyampaikan agar tetap tenang dan jangan terburu-buru untuk mengambil tindakan;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2022 saksi korban Rizky Widhowati dengan ditemani oleh saksi Tristian Ardi Sardi dan istrinya yaitu saksi Ria Arindu Sari melaporkan kejadian tersebut kepada Ditreskrimsus Polda Jateng untuk diproses dan ditindak lanjuti secara hukum;
- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik yaitu:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. 1658/FKF/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan Nomor: BB-3578/2023/FKF berupa: 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, model Redmi Note 4, dengan Imei 1: 866984036181582 dan Imei 2: 866984036181590, beserta Simcar Telkomsel ICCID: 89621000026326688980, Tidak terdapat memori eksternal, disita dari : Rey Kusuma, di temukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.1657/FKF/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan Nomor BB: BB-

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3577/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model A7 (CPH1901) dengan Imei 1: 867939040260359 dan Imei 2: 8679390402600342, beserta Simcard Indosat ICCID: 89620130003173125358, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Rizky Ridhowati, Ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Pasal 27 ayat (1) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa REY KUSUMA Bin TAUFIK HARDIJONO, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Taman Batur Sari Indah, Blok K-133, Rt.06 Rw.36, Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban RIZKI RIDHOWATI dengan pacar saksi sedang berada di Hotel Patra Semarang, saat itu saksi RIZKI RIDHOWATI melihat mantan pacarnya yaitu Terdakwa berada di Lobby Hotel, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi pulang dan dalam perjalanan pulang ternyata Terdakwa mengikutinya dari belakang, sesampainya di ATM SPBU Kedungmundu saksi korban bermaksud mengambil uang di ATM SPBU Kedungmundu untuk membeli BBM, Terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan keinginannya untuk mengajak balikan saksi (berpacaran lagi) dan saksi menolak keinginan Terdakwa secara halus, mendengar penolakan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi agar menyiapkan mental karena akan lebih sering ke Rumah Sakit Jiwa;
- Selanjutnya pada sekira pukul 01.52 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp dari akun milik Terdakwa dengan nomor 081326668898 yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



isinya berupa foto-foto dan video yang isinya bermuatan kesusilaan disertai dengan kata-kata "Kalau Gak Besok ya lusa bakal gempar terutama keluarga, setelah itu semua circle, selamat mental kena lebih dahsyat" namun saksi RIZKY WIDHOWATI tidak merespon pesan whatsapp tersebut, selanjutnya Terdakwa sekira pukul 02.04 Wib dengan akun whatsappnya membuat story WA yang isinya berupa foto-foto saksi korban yang berupa muatan kesusilaan (berupa foto-foto tanpa busana dan hubungan layaknya suami istri), karena tidak mendapat respon dari saksi korban lalu Terdakwa pada sekira pukul 03.00 Wib mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Noorjadi Putranto alias Tjia Kim Ing yang isinya "Kho Didit, Cuman mau ghibahin adhekmu wedok, tapi gak jadi" saksi Noorjadi Putranto alias Tjia Kim Ing menjawab "Ya Rey, Np Emange" Terdakwa menjawab "Parah ternyata, tadi malam tak gab di Patra" saksi Noorjadi Putranto alias Tjia Kim Ing menjawab "Np to (Kenapa to?) mkdt (Maksudnya)" Terdakwa menjawab "Sama anak photographer keluar dari pantai 2 jalan rangkul2an", Penyakit ternyata kwi bocah, selama lepas dari daku wes 3 laki2 jalan bareng, Temen SMP, temen kenalan IG, aduh ini fotografi, luar kota, dalam kota, Hotel Patra" Saksi Noorjadi Putranto Alias Tjia Kim Ing menjawab "Owalahh" lalu Terdakwa menjawab "Tak hancurin Koh hidup Kiki (Rizky Widhowati) pelan2" Saksi Noorjadi Putranto Alias Tjia Kim Ing menjawab "La np kmu hancurin segala" Terdakwa menjawab "Semalam Doi udah tak acam kok, siapin mental sama psikis yah" lalu saksi Noorjadi Putranto Alias Tjia Kim Ing menjawab "Wes ben ae dengan jalan masing2 (Udah biarkan saja jalan dengan jalannya masing-masing" Terdakwa menjawab "Nek crita sama orang, aq yang ghostinglah, aq yg macem-macem lah, kampreeetttt, Aq wis tak skip, tapi ada yang bilang ke daku gitu" lalu saksi Noorjadi menjawab "Wes podho gedene (sudahlah sudah sama-sama dewasa)" dan percakapan melalui wa tersebut berakhir;

- Kemudian saksi Noorjadi Putranto alias Tji Kiam Ing menscreenshot percakapan wa dengan Terdakwa tersebut dan mengirimkannya kepada saksi korban Rizky Widhowati dengan maksud menanyakan ada permasalahan apa sebenarnya dengan Terdakwa, saksi korban Rizky menjawab akan menjelaskan nanti pada saat bertemu langsung dan tanggal 06 Agustus 2022 saksi Noorjadi Putranto Alias Tjia Kim Ing bertemu langsung dengan saksi korban pada saat ada job WO (Wedding Organizer) di Gereja Bongsari, Kota Semarang dan menjelaskan permasalahan sebenarnya yaitu saksi meminta putus dari terdakwa REY, tapi Terdakwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



tidak mau dan tetap mau berhubungan (pacaran) dengan saksi sehingga Terdakwa lalu mengancam saksi korban akan menyebarkan Video yang bermuatan kesusilaan;

- Bahwa hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib saksi RIZKY WIDHOWATI setelah melihat story dalam story Whatsapp Terdakwa yang bermuatan kesusilaan (berisi foto-foto dan video telanjang dan hubungan layaknya suami istri) lalu saksi Rizky Widhowati menghubungi istri saksi Tristian Ardi Sardi, namun karena saat itu istrinya sudah tidur maka saksi Tristian Ardi Sardi mengangkat telepon tersebut dan saat itu saksi RIZKY WIDHOWATI menyampaikan bahwa terdakwa REY berulah lagi dengan mengirimkan foto dan video yang bermuatan kesusilaan, kemudian saksi Rizky Widhowati mengajak saksi Tristian Ardi Sardi untuk menemani bertemu dengan terdakwa Rey dan akan menyampaikan masalah tersebut kepada orang tua Terdakwa dan saat itu saksi TRISTIAN ARDI SARDI menyampaikan agar tetap tenang dan jangan terburu-buru untuk mengambil tindakan;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2022 saksi korban Rizky Widhowati dengan ditemani oleh saksi Tristian Ardi Sardi dan istrinya yaitu saksi Ria Arindu Sari melaporkan kejadian tersebut kepada Ditreskrimsus Polda Jateng untuk diproses dan ditindak lanjuti secara hukum;
- Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik yaitu:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. 1658/FKF/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan Nomor: BB-3578/2023/FKF berupa: 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, model Redmi Note 4, dengan Imei 1: 866984036181582 dan Imei 2: 866984036181590, beserta Simcar Telkomsel ICCID: 89621000026326688980, Tidak terdapat memori eksternal, disita dari: Rey Kusuma, di temukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.1657/FKF/2023 tanggal 04 Juli 2023 dengan Nomor BB: BB-3577/2023/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO, model A7 (CPH1901) dengan Imei 1: 867939040260359 dan Imei 2 8679390402600342, beserta Simcard Indosat ICCID:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89620130003173125358, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Rizky Ridhowati, Ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 B Jo Pasal 29 UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizki Ridhowati Binti Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk dijadikan saksi atas perbuatan Terdakwa terkait pengancaman melalui pesan Whatsapp yang berisi foto-foto dan video pribadi saksi yang bermuatan asusila;
 - Bahwa yang menyebarkan adalah Terdakwa karena nomor Whatsapp tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yakin bahwa terdakwa merupakan orang selaku pengguna akun whatsapp karena nomor telepon tersebut adalah milik Terdakwa dan sejak dulu saksi berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan nomor tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi dengan pacar saksi sedang di Hotel Patra Semarang saksi melihat Terdakwa di loby hotel, kemudian sekira pukul 00.30 WIB saat perjalanan pulang ternyata saksi di ikuti oleh Terdakwa dan pada saat saksi mampir di ATM SPBU Kedungmundu mengambil uang untuk membeli BBM, Terdakwa yang merupakan mantan pacar saksi menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi yang intinya ingin mengajak balikan, tetapi saksi tolak secara halus, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi agar menyiapkan mental karena akan lebih sering ke rumah sakit jiwa;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 01.52 WIB saksi menerima pesan whatsapp dari akun whatsapp

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081326668898 yang isinya berupa video saksi yang bermuatan kesusilaan dan kata-kata yang peringatan yang isinya “kalau tidak besok ya lusa bakal gempar terutama di keluarga, setelah itu semua circle, selamat mental kena lebih dahsyat!!!” tetapi tidak saksi respon;

- Bahwa kemudian sekira pukul 02.04 Wib akun whatsapp 081326668898 membuat story whatsapp yang isinya berupa foto-foto saksi yang bermuatan kesusilaan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi merasa depresi dan sempat berpikir untuk melakukan bunuh diri dengan cara meminum obat depresi yang saksi dapat dari psikiater dalam jumlah yang banyak tetapi tidak jadi saksi lakukan karena ada kakak saksi yang menenangkan saksi;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Terdakwa sejak 2019 sampai sekira bulan maret 2022, setelah itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa sewaktu melakukan perbuatan asusila tersebut ada sebagian foto dan video yang saksi ketahui sewaktu Terdakwa mengambil foto dan video tersebut;
- Bahwa saksi masih ingat kata-kata di whatsapp milik Terdakwa yang intinya habis enak-enak lebih enak jadi pendengar setia;
- Bahwa akibat kejadian adanya penyebaran foto-foto saksi yang bermuatan kesusilaan dan pengancaman terhadap saksi, Saksi mengalami stress dan sempat ada pikiran untuk melakukan bunuh diri tetapi untungnya ada kakak saksi yang bernama TRISTIAN ARDI SARDI yang menenangkan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi pacaran, karena masing-masing berstatus duda dan janda;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa datang kerumah saksi tetapi malah marah-marah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada ikatan perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa selama melakukan perbuatan asusila tersebut Saksi tidak sadar karena masih dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa setiap pertemuan saksi dengan Terdakwa selalu ada persetujuan dan ada juga yang menghisap kemaluan Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat perbuatan tersebut di handphone milik Terdakwa dan saksi meminta Terdakwa untuk menghapus foto dan video tersebut;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung foto-foto yang bermuatan asusila tersebut dihapus karena kartu sd card atau MMC di handphone Terdakwa dihancurkan;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa berakhir karena sudah tidak nyaman dan sudah melewati batas;
 - Bahwa Saksi sekarang sudah menikah pada tanggal 17 Maret 2023 dan sekarang dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Suami saksi mengetahui kejadian ini karena saksi bercerita kepada suami saksi;
 - Bahwa setahu saksi yang di upload foto dan video;
 - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi I ada yang tidak benar, yaitu:
- tidak semua pada waktu berhubungan badan saksi tidak sadar;
 - foto-foto yang Terdakwa rekam saksi mengetahuinya;
 - setiap cek in di hotel dari handphone saksi;
2. Saksi **Ria Arindu Sari Binti Marsudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui postingan akun whatsapp 081326668898 yang isinya merupakan dugaan tindak pidana kesusilaan dan/atau pengancaman terhadap RIZKI tersebut berawal pada tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kebonarum Utara X No. 8, Kel. Kebonatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak, RIZKI menelepon handphone saksi yang kemudian diangkat oleh suami saksi (TRISTIAN ARDI) karena saksi sudah tidur, yang mana pada telepon tersebut RIZKI menjelaskan bahwa REY berulah lagi dengan mengirimkan foto dan video RIZKI yang bermuatan kesusilaan melalui pesan whatsapp kepada RIZKI dan melalui story whatsapp dan meminta suami saksi untuk menemani RIZKI untuk membuat pengaduan kepada Dirreskrimsus Polda Jateng terkait perkara tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan pengancaman dan atau kesusilaan tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik whatsapp dan Instagram;
- Bahwa seingat saksi kata-kata pengancaman tersebut dari screenshot whatsapp korban bertuliskan “kalau gak besok ya lusa bakal gempar terutama keluarga setelah itu semua circle, selamat mental kena lebih dahsyat”;
- Bahwa RIZKI pada waktu itu membuat status yang intinya “saya tidak kuat” kemudian saksi bersama dengan suami saksi datang kerumah RIZKI tetapi pada waktu itu tidak ketemu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan foto-foto atau video tersebut;
- Bahwa setahu saksi foto-foto tersebut berupa screenshot dari handphone korban;
- Bahwa setahu saksi pihak dari keluarga Terdakwa ada yang datang untuk berdamai tetapi hanya secara lisan;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi II benar;

3. Saksi **Yudie Affandy Bin Khaidir (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian postingan story whatsapp yang berisi foto dan video yang bermuatan kesusilaan dan pesan whatsapp berisi pengancaman;
- Bahwa korbannya adalah istri saksi sendiri yang bernama RIZKI RIDHOWATI binti SUTRISNO;
- Bahwa yang memposting adalah Terdakwa REY KUSUMA setelah diberitahu oleh saksi korban yang saat itu masih menjadi pacar saksi korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa REY KUSUMA sebatas mengetahui karena pekerjaan saksi dan Terdakwa sama-sama dibidang *wedding organizer* dan REY KUSUMA adalah saudari sepupu dari ibu mertua saksi yang masih merupakan paman dari istri saksi;
- Bahwa Saksi yakin bahwa pengguna akun whatsapp 081326668898 tersebut adalah REY KUSUMA karena saksi pernah 2 kali bekerjasama dengan REY saat menjadi EO (Event Organizer) di sebuah acara pernikahan (saksi lupa pastinya) yang mana REY menggunakan akun whatsapp 081326668898 untuk berkomunikasi dengan saksi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan menunjukkan pesan whatsapp yang berisi pengancaman dan postingan foto dan video RIZKI RIDHOWATI yang bermuatan kesusilaan yang dilakukan oleh pengguna akun whatsapp 081326668898 karena handphone lama saksi rusak sejak sekira bulan Januari 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan foto-foto RIZKI yang bermuatan kesusilaan dan pengancaman yang dilakukan oleh pengguna akun whatsapp 081326668898 tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022 pada diberitahu oleh RIZKI;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui postingan akun whatsapp 081326668898 yang isinya merupakan dugaan tindak pidana kesusilaan dan/atau pengancaman terhadap RIZKI tersebut berawal pada tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB pada saat saksi sedang berada di Hotel Patra Semarang setelah saksi bangun saksi melihat di Handphone saksi banyak panggilan dari RIZKY kemudian saksi telepon balik RIZKY kemudian RIZKY menceritakan kepada saksi bahwa REY KUSUMA mengirimkan foto dan Vidio yang bermuatan kesusilaan melalui pesan Whatsapp kepada RIZKY kemudian saksi bertemu di Stadion Jatidiri Kota Semarang, setelah bertemu kemudian RIZKY menceritakan kembali kepada saksi mengenai postingan foto-foto dan Vidio RIZKY yang bermuatan kesusilaan dan pengancaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu gambar atau video yang bermuatan asusila tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita RIZKY;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menikah dengan RIZKY pada tanggal 17 Maret 2023;
- Bahwa Saksi tahu setelah RIZKY bercerita kepada saksi yaitu pernah menjalin hubungan dengan Terdakwa REY KUSUMA sebelum kenal dengan saksi;
- Bahwa kata-kata pengancaman yang ditunjukkan dari Screenshot hanphone RIZKY berisi kata-kata "kalau tidak besok ya lusa bakal gempar terutama di keluarga, setelah itu semua circle selamat mental kena lebih dahsyat";

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi III benar;

4. Saksi **Tristian Ardi Sardi Bin Sutrisno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan RIZKI RIDHOWATI, hubungan saksi dengan RIZKI adalah adik kandung saksi;
- Bahwa kejadian yang dialami RIZKI RIDHOWATI terkait masalah kesusilaan dan pesan whatsapp dari pengguna akun whatsapp 081326668898 yang berisi pengancaman terhadap adik saksi yaitu RIZKI RIDHOWATI;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan foto-foto RIZKI yang bermuatan kesusilaan yang dilakukan oleh pengguna akun whatsapp 081326668898 tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022 pada saat saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kebonarum Utara X No. 8, Kel. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan profil akun whatsapp tersebut karena tidak saksi simpan di kontak telepon;
- Bahwa yang saksi ketahui pengguna akun whatsapp tersebut adalah REY KUSUMA yang merupakan saudara sepupu dari Ibu saksi;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui postingan akun whatsapp 081326668898 yang isinya merupakan dugaan tindak pidana kesusilaan dan/atau pengancaman terhadap RIZKI tersebut berawal pada tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 02.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Kebonarum Utara X No. 8, Kel. Kebonbatur, Kec. Mranggen, Kab. Demak RIZKI menghubungi akun whatsapp milik istri saksi yang kemudian saksi angkat karena istri saksi sudah tidur, pada telepon whatsapp tersebut RIZKI memberitahu saksi bahwa REY berulah lagi dengan mengirimkan foto dan video RIZKI yang bermuatan kesusilaan melalui pesan whatsapp kepada RIZKI dan melalui story whatsapp dan meminta saksi untuk menemani RIZKI untuk menemui REY dan melaporkan masalah tersebut kepada orang tua dari REY, kemudian saksi menghubungi RIZKI melalui telepon whatsapp berusaha menenangkan RIZKI dan menyampaikan agar tidak terburu-buru mengambil Tindakan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 Agustus 2022 saksi dan istri saksi menemani RIZKI untuk membuat pengaduan kepada Dirreskrimsus Polda Jateng terkait perkara tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan RIZKI, saksi hanya mengetahui Terdakwa sebagai Paman saksi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak curiga, kemudian setelah berjalannya waktu Terdakwa sering datang untuk menemui RIZKI dan disitulah saksi mulai curiga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada kerumah untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi IV benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan keterangan ahli **Dr. RONNY, S.Kom., M.Kom., M.H.**, dibawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti bahwa ahli diperiksa dan dimintai keterangan sebagai ahli berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi” sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat 1 dan/atau pasal 45B Jo pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/79/IV/2023/SPKT/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 28 April 2023;

- Bahwa disiplin ilmu yang Ahli miliki adalah membidangi Sistem Informasi/Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga terkait dengan penerapan UU ITE;

- Bahwa Ahli menjelaskan:

- a) Unsur-unsur pada 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:
 - I. “Setiap Orang” Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 - II. “dengan sengaja” mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang menimbulkan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



akibat bagi orang lain dengan menggunakan sistem elektronik yakni dapat diperolehnya atau diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan;

- III. "tanpa hak" adalah perbuatan tersebut tidak memiliki alas hak atau tanpa kewenangan, melanggar hak orang lain, atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
- IV. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju melalui atau menggunakan Sistem Elektronik;
- V. "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain yang dituju melalui atau dengan Sistem Elektronik;
- VI. "Membuat dapat diakses" memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan yang menyebabkan Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh pihak lain atau public;
- VII. "Informasi Elektronik" Menurut Pasal 1 angka 1 UU. RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menurut Pasal 1 angka 4 UU. RI. No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kata Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” adalah muatan yang melanggar norma kesusilaan dan/atau melanggar ketentuan UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten pornografi dapat berupa menunjukkan payudara, ketelanjangan, persenggamaan, alat kelamin, onani, masturbasi;

- b) Unsur-unsur pada Pasal 45B Jo pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:
- i. “Setiap Orang” diartikan sebagaimana Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengertian Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
 - ii. “dengan sengaja” mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang menimbulkan akibat bagi orang lain dengan maksud untuk mengancam kekerasan atau menakut-nakuti;
 - iii. “tanpa hak” adalah perbuatan tersebut tidak memiliki alas hak atau tanpa kewenangan, melanggar hak orang lain, atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
 - iv. “mengirimkan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Orang lain melalui Sistem Elektronik;
 - v. “Informasi Elektronik” menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - vi. “Dokumen Elektronik” menurut pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

VII. "Ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" adalah tekanan pada seseorang yang diancam akan dilakukan tindakan kekerasan yang dapat mencelakai atau tindakan menakut-nakuti seseorang itu.

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan RIZKI RIDHOWATI, Perempuan, Alamat KTP: Jl. Syuhada I/35, RT.003/RW.022, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, alamat domisili Jl. Pucang Sentosa Barat VII, No. 17, RT.20/RW.30, Pucang gading, Kab. Demak;

- Ahli berpendapat bahwa:

- a) Perbuatan yang telah dilakukan oleh pengguna whatsapp nomor 081326668898 sebagaimana kronologis kejadian yang telah di jelaskan tersebut diatas termasuk perbuatan dilarang dalam UU ITE yakni perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan atau perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang bermuatan menakut-nakuti ditujukan secara pribadi kepada korban RIZKI RIDHOWATI. Pengguna whatsapp nomor 081326668898 dengan sengaja memposting foto-foto pribadi korban yang bermuatan melanggar kesusilaan pada story whatsapp dengan menggunakan akun whatsapp 081326668898 yang isinya berupa foto-foto korban yang bermuatan melanggar kesusilaan. Pengguna whatsapp nomor 081326668898 juga mengirimkan pesan kepada saksi NOORJADI PUTRANTO/TJIA KIEM ING yang muatannya ancaman yang menakut-nakuti korban RIZKI RIDHOWATI dengan kata-kata 'Tak hancurin koh hidup kiki, pelan2", demikian juga pesan yang dikirimkan melalui whatsapp nomor 081326668898 ke akun whatsapp nomor 085647129888 milik RIZKI bunyinya ""Klo gak besok ya lusa bakal gempar terutama di keluarga, setelah itu semua circle, selamat mental kena lebih dahsyat !!!";
- b) Peristiwa sebagaimana kronologis kejadian yang telah dijelaskan di atas adalah peristiwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) atau pasal 45B Jo pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik tersebut;

c) Perbuatan pengguna whatsapp nomor 081326668898 dapat dikategorikan unsur:

I. Setiap orang bahwa pengguna whatsapp nomor 081326668898 adalah Orang perseorangan;

II. dengan sengaja, bahwa pengguna whatsapp nomor 081326668898 sengaja memposting foto-foto pribadi korban yang bermuatan melanggar kesusilaan pada story whatsapp dengan menggunakan akun whatsapp 081326668898 yang isinya berupa foto-foto korban yang bermuatan melanggar kesusilaan. Pengguna whatsapp nomor 081326668898 juga sengaja mengirim pesan kepada saksi NOORJADI PUTRANTO/TJIA KIEM ING yang muatannya ancaman yang menakut-nakuti korban dengan kata-kata "Tak hancurin koh hidup kiki, pelan2", termasuk sengaja mengirimkan pesan whatsapp ke akun whatsapp nomor 085647129888 milik Sdri. RIZKI bunyinya ""Klo gak besok ya lusa bakal gempar terutama di keluarga, setelah itu semua circle, selamat mental kena lebih dahsyat !!!";

III. tanpa hak, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengguna whatsapp nomor 081326668898 adalah perbuatan tanpa alas hak karena merupakan perbuatan dilarang dalam UU ITE;

IV. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pengguna whatsapp nomor 081326668898 di atas yakni:

- pengguna whatsapp nomor 081326668898 sengaja memposting foto-foto pribadi korban yang bermuatan melanggar kesusilaan pada story whatsapp dengan menggunakan akun whatsapp 081326668898 yang isinya berupa foto-foto korban yang bermuatan melanggar kesusilaan, dikategorikan sebagai perbuatan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan;
- Pengguna whatsapp nomor 081326668898 juga sengaja mengirimkan pesan kepada saksi NOORJADI PUTRANTO/TJIA KIEM ING yang muatannya ancaman yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menakut-nakuti korban dengan kata-kata 'Tak hancurin koh hidup kiki, pelan2", termasuk sengaja mengirimkan pesan whatsapp ke akun whatsapp nomor 085647129888 milik Sdri. RIZKI bunyinya ""Klo gak besok ya lusa bakal gempar terutama di keluarga, setelah itu semua circle, selamat mental kena lebih dahsyat!!!" adalah perbuatan mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan ancaman yang menakut-nakuti korban;

- V. yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, bahwa informasi elektronik yang diposting oleh pengguna whatsapp nomor 081326668898 sebagai story whatsapp adalah bermuatan melanggar kesusilaan yang menunjukkan alat kelamin;
- VI. mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, bahwa informasi yang diposting oleh pengguna whatsapp nomor 081326668898 sebagai story whatsapp yang bermuatan melanggar kesusilaan, dan informasi yang dikirimkan oleh pengguna whatsapp nomor 081326668898 kepada saksi NOORJADI PUTRANTO/TJIA KIEM ING yang muatannya ancaman yang menakut-nakuti korban dengan kata-kata 'Tak hancurin koh hidup kiki, pelan2", termasuk informasi dikirimkan oleh pengguna whatsapp nomor 081326668898 ke akun whatsapp nomor 085647129888 milik RIZKI bunyinya ""Klo gak besok ya lusa bakal gempar terutama di keluarga, setelah itu semua circle, selamat mental kena lebih dahsyat!!!" dikategorikan Informasi Elektronik yakni merupakan data elektronik yang dikomunikasikan melalui media elektronik yakni whatsapp;
- VII. yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, bahwa informasi yang dikirimkan oleh pengguna whatsapp nomor 081326668898 kepada saksi NOORJADI PUTRANTO/ JIA KIEM ING dengan kata-kata 'Tak hancurin koh hidup kiki, pelan2", termasuk informasi dikirimkan oleh pengguna whatsapp nomor 081326668898 ke akun whatsapp nomor 085647129888 milik RIZKI bunyinya ""Klo gak besok ya lusa bakal gempar terutama di keluarga, setelah itu semua circle, selamat mental kena lebih dahsyat!!!" dikategorikan Informasi Elektronik yang bermuatan ancaman yang menakut-nakuti korban



sehingga korban dapat mengalami ketakutan karena diancam akan disebarakan data pribadinya yang muatannya asusila

- Bahwa yang harus bertanggung jawab dari kejadian tersebut adalah pengguna whatsapp nomor 081326668898 yang menurut penyidik dimiliki oleh REY KUSUMA;
- Bahwa Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan perubahan Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun tidak semua pasal yang diubah dan diatur dalam Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk Pasal 27 ayat (1) yang digunakan dalam perkara ini tetap merujuk pada Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan sanksi pidananya tetap mengacu pada Pasal 45 ayat (1) di Undang-undang RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan peruntukkan pasal 45 ayat (1) hanya untuk perbuatan diilang dalam Pasal 27 ayat (1), sedangkan di Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 pada pasal 45 ayat (1) diperuntukkan untuk perbuatan dilang pada pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4);
- Bahwa sepanjang screenshot percakapan melalui media whatsapp di atas telah diverifikasi atau dicocokkan dengan sumber informasinya di whatsapp korban, atau saksi, atau korban dan ditemukan kesamaan maka screenshot itu dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sebagai HASIL CETAK;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa media komunikasi *whatsapp* tergolong atau termasuk perangkat lunak aplikasi yang dapat dikategorikan sebagai komponen dalam Sistem Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ponsel/Handphone tergolong sistem elektronik yakni perangkat keras, dan Android termasuk sistem elektronik yakni perangkat lunak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **KUSTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa dekat dengan korban karena permintaan dari ibu korban;
 - Bahwa setahu saksi dekat karena sering jalan bersama kemudian akhirnya Terdakwa minta ijin kalau Terdakwa dengan RIZKI suka sama suka;
 - Bahwa Saksi lupa kapan kedekatannya, sekitar tahun 2017;
 - Bahwa sudah ada rencana menikah, karena saksi memberi izin;
 - Bahwa sudah dilakukan mediasi 4 (empat) kali namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan RIZKI;

Terhadap keterangan Saksi I *a dhe charge*, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi I *a dhe charge* benar;

2. Saksi **Iriani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa dekat dengan korban;
 - Bahwa setahu saksi dekat karena sering jalan bersama kemudian akhirnya Terdakwa minta ijin kalau Terdakwa dengan RIZKI suka sama suka;
 - Bahwa Saksi lupa kapan kedekatannya, sekitar tahun 2017;
 - Bahwa Sudah dilakukan mediasi 4 (empat) kali namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan RIZKI;

Terhadap keterangan Saksi II *a dhe charge*, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi II *a dhe charge* benar;

3. Saksi **Rian Galih Kusuma**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa dekat dengan korban;
 - Bahwa setahu saksi dekat karena sering jalan bersama kemudian akhirnya Terdakwa minta ijin kalau Terdakwa dengan RIZKI suka sama suka;
 - Bahwa Saksi lupa kapan kedekatannya, sekitar tahun 2017;
 - Bahwa sudah dilakukan mediasi 4 (empat) kali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan RIZKI;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi III a dhe charge, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi III a dhe charge benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha WO (Wedding Organizer) dengan nama Untukmu WO yang beralamat di Perum Taman Batur Sari Indah, Blok K-133, RT. 06, RW. 36, Mranggen, Kab. Demak sejak tahun 2022; sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun whatsapp dengan nomor 081326668898 dan yang dapat mengakses hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting story whatsapp dan mengirimkan pesan yang berisi ancaman dan video yang bermuatan kesusilaan karena Terdakwa merasa sakit hati RIZKI tidak mau kembali berpacaran dengan dan Terdakwa merasa emosi saat itu yang akhirnya Terdakwa memposting story whatsapp berupa foto-foto Terdakwa dan RIZKI yang bermuatan kesusilaan dan mengirimkan pesan whatsapp yang berisi pesan pengancaman dan video Terdakwa dengan RIZKI yang bermuatan kesusilaan kepada RIZKI;
- Bahwa Terdakwa merekam sendiri foto dan dan video tersebut menggunakan handphone Merk XIAOMI Redmi Note 4 warna hitam, dengan no. imei 1: 866984036181582 terpasang simcard dari provider Indosat dengan nomor: 085879453814, dan no. imei 2: 866984036181590 dan handphone VIVO Y17 warna hitam milik Terdakwa yang sudah hilang sekira tanggal 5 Maret 2023 yang mana foto-foto dan video-video tersebut Terdakwa rekam antara kurun waktu tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022 dan pada saat pembuatan foto dan video yang bermuatan kesusilaan tersebut dengan sepengetahuan dan persetujuan dari RIZKI;
- Bahwa foto dan video Terdakwa dan RIZKI yang bermuatan kesusilaan tersebut tidak pernah Terdakwa kirimkan kepada orang lain, dan terkait postingan story whatsapp berupa foto-foto Terdakwa dengan RIZKI yang bermuatan kesusilaan tersebut Terdakwa buat privat yang mana hanya RIZKI yang bisa melihat melalui akun whatsapp 085647129888 milik RIZKI;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Screen capture postingan story whatsapp yang berisi foto-foto Sdri. RIZKI RIDHOWATI yang bermuatan kesusilaan;
- 2 (dua) lembar screen capture pesan whatsapp antara akun whatsapp nomor 085647129888 dengan akun whatsapp nomor 081326668898;
- 1 (satu) lembar Screen capture profil akun whatsapp dengan 081326668898;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna hitam Kapasitas 4 GB;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 4 warna hitam, dengan no. imei 1: 866984036181582 dan no. imei 2: 866984036181590, terpasang simcard dari provider Telkomsel dengan nomor: 081326668898;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver metalik, dengan nomor imei 1: 867939040260359 yang terpasang simcard dari provider Indosat dengan nomor 085647129888, dan imei 2 dengan no: 867939040260342 tidak terpasang simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena Terdakwa telah mengirimkan foto-foto dan video melalui pesan whatsapp kepada saksi RIZKI RIDHOWATI pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Taman Batur Sari Indah, Blok K-133, Rt.06 Rw.36, Mranggen, Kab. Demak;
- Bahwa foto-foto dan video yang dikirimkan Terdakwa tersebut adalah foto-foto dan video Terdakwa bersama dengan saksi RIZKI yang sedang tidak mengenakan pakaian dan sedang melakukan hubungan intim (asusila);
- Bahwa foto-foto dan video rekaman tersebut Terdakwa kirimkan dengan menggunakan nomor whatsapp 081326668898 milik Terdakwa yang dikenal oleh saksi RIZKI dengan maksud untuk mengancam saksi RIZKI dengan mengatakan "kalau tidak besok ya lusa bakal gempar terutama di keluarga, setelah itu semua circle, selamat mental kena lebih dahsyat!!!";
- Bahwa setelah mengirimkan foto-foto dan video asusila tersebut, Terdakwa juga memposting foto-foto dan video tersebut di story whatsapp Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengirimkan foto-foto dan video tersebut, Terdakwa juga mengancam saksi RIZKI saat Terdakwa menghampiri saksi RIZKI di ATM

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Kedungmundu dengan mengatakan kepada saksi RIZKI agar menyiapkan mental karena akan lebih sering ke Rumah Sakit Jiwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena sakit hati karena keinginannya untuk mengajak saksi RIZKI balikan (berpacaran lagi) ditolak oleh saksi RIZKI;
- Bahwa Terdakwa membuat rekaman video dan foto-foto tersebut setiap bertemu dengan RIZKI dan Sebagian video dan foto-foto tersebut ada yang diketahui oleh RIZKI dan sebagian lagi tidak diketahui oleh RIZKI karena RIZKI sering dalam keadaan tidak sadar karena mabuk;
- Bahwa Terdakwa merekam sendiri menggunakan handphone Merk XIAOMI Redmi Note 4 warna hitam, dengan no. imei 1: 866984036181582 terpasang simcard dari provider Indosat dengan nomor: 085879453814, dan no. imei 2: 866984036181590 dan handphone VIVO Y17 warna hitam milik Terdakwa yang sudah hilang sekira tanggal 5 Maret 2023 yang mana foto-foto dan video-video tersebut Terdakwa rekam antara kurun waktu tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah 4 (empat) kali berusaha untuk melakukan perdamaian dengan saksi RIZKI dan keluarga;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi RIZKI tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa REY KUSUMA Bin TAUFIK HARDIJONO, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa REY KUSUMA Bin TAUFIK HARDIJONO sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub-unsur sudah terbukti, maka unsur ini dianggap sudah



terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” yang pengertiannya adalah dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” mengacu pada: perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan; atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau prinsip-prinsip hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terqualifikasi ke dalam mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa *mentransmisikan* berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Dokumen Elektronik* adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Taman Batur Sari Indah, Blok K-133, Rt.06

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.36, Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa telah mengirimkan foto-foto dan video melalui pesan whatsapp kepada saksi RIZKI RIDHOWATI dengan menggunakan handphone milik Terdakwa dengan nomor 081326668898;

Menimbang, bahwa Bahwa foto-foto dan video yang dikirimkan Terdakwa tersebut adalah foto-foto dan video Terdakwa bersama dengan saksi RIZKI yang sedang tidak mengenakan pakaian dan sedang melakukan hubungan intim (asusila);

Menimbang, bahwa video rekaman tersebut dikirimkan oleh Terdakwa dengan maksud untuk mengancam saksi RIZKI dengan mengatakan "kalau tidak besok ya lusa bakal gempar terutama di keluarga, setelah itu semua circle, selamat mental kena lebih dahsyat!!!", selain itu Terdakwa juga memposting foto-foto dan video tersebut di story whatsapp Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat rekaman video dan foto-foto tersebut, sebagian diketahui oleh RIZKI dan sebagian lagi tidak diketahui oleh RIZKI karena RIZKI sering dalam keadaan tidak sadar karena mabuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa merekam sendiri menggunakan handphone Merk XIAOMI Redmi Note 4 warna hitam, dengan no. imei 1: 866984036181582 terpasang simcard dari provider Indosat dengan nomor: 085879453814, dan no. imei 2: 866984036181590 dan handphone VIVO Y17 warna hitam milik Terdakwa yang sudah hilang sekira tanggal 5 Maret 2023 yang mana foto-foto dan video-video tersebut Terdakwa rekam antara kurun waktu tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman tersebut karena sakit hati karena keinginannya untuk mengajak saksi RIZKI balikan (berpacaran lagi) ditolak oleh saksi RIZKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Screen capture postingan story whatsapp yang berisi foto-foto Sdri. RIZKI RIDHOWATI yang bermuatan kesusilaan;
- 2 (dua) lembar screen capture pesan whatsapp antara akun whatsapp nomor 085647129888 dengan akun whatsapp nomor 081326668898;
- 1 (satu) lembar Screen capture profil akun whatsapp dengan 081326668898;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna hitam Kapasitas 4 GB;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 4 warna hitam, dengan no. imei 1: 866984036181582 dan no. imei 2: 866984036181590, terpasang simcard dari provider Telkomsel dengan nomor: 081326668898;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver metalik, dengan nomor imei 1: 867939040260359 yang terpasang simcard dari provider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indosat dengan nomor 085647129888, dan imei 2 dengan no: 867939040260342 tidak terpasang simcard;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi RIZKY RIDHOWATI, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi RIZKY RIDHOWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi RIZKI merasa terganggu, tertekan dan mengalami depresi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa REY KUSUMA Bin TAUFIK HARDIJONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan membayar Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Screen capture postingan story whatsapp yang berisi foto-foto Sdri. RIZKI RIDHOWATI yang bermuatan kesusilaan;
- 2 (dua) lembar screen capture pesan whatsapp antara akun whatsapp nomor 085647129888 dengan akun whatsapp nomor 081326668898;
- 1 (satu) lembar Screen capture profil akun whatsapp dengan 081326668898;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Toshiba warna hitam Kapasitas 4 GB;
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi Note 4 warna hitam, dengan no. imei 1: 866984036181582 dan no. imei 2: 866984036181590, terpasang simcard dari provider Telkomsel dengan nomor: 081326668898;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna Silver metalik, dengan nomor imei 1: 867939040260359 yang terpasang simcard dari provider Indosat dengan nomor 085647129888, dan imei 2 dengan no: 867939040260342 tidak terpasang simcard;

Dikembalikan kepada saksi RIZKY RIDHOWATI Binti SUTRISNO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, oleh Misna Febriny, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., dan Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Hartuti Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

ttd

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mochtar Dwi Hidayanto, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Dmk.